

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 05/Kpts/OT.140./1/2005

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 149/Kpts/OT.140/3/2005 TENTANG PEDOMAN UMUM
DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI
PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PENGENDALIAN HARGA
GABAH / BERAS DI TINGKAT PETANI TAHUN 2004.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 telah ditetapkan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pengendalian Harga Gabah / Beras di Tingkat Petani Tahun 2004;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 634/Kpts/SR 210/10/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2004, Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pengendalian Harga Gabah/Besar di Tingkat Petani Tahun 2004 diperpanjang sampai dengan 15 April 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petanian Tahun 2004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan presiden Nomor 45 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 47 Tahun 2002;
11. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor

- 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Keputusan menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/2/2001 jiiis Keputusan menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/-OT.140/3/2004, tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petanian tahun 2004;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 634/Kpts/SR 210/10/2004 tentang Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan tahun 2004 untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 149/Kpts/OT.140/3/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS DI TINGKAT PETANI TAHUN 2004.

PASAL 1

1. Mengubah Lampiran Keputusan menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004, sebagai berikut :
 - a. Bab II alinea 2 yang berbunyi :

“Mengingat DPM-LUEP disediakan melalui APBN yang bersifat dana talangan (bridging fund) untuk

modal usaha, maka dana tersebut harus dikembalikan ke bendaharawan Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat (PKKPM) Propinsi pada tanggal 15 Desember Tahun berjalan untuk selanjutnya disetor ke rekening Bendahara penerima pengembalian DPM-LUEP yang akan ditetapkan kemudian dengan SK Menteri Pertanian untuk dipergunakan pada tahun berikutnya”

menjadi berbunyi :

“Mengingat DPM-LUEP disediakan melalui APBN yang bersifat dana talangan (bridging fund) untuk modal usaha, maka dana tersebut harus dikembalikan oleh LUEP sampai dengan tanggal 15 April 2005 ke Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP 2004 yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur, untuk selanjutnya disetor ke Rekening Kas Negara pada MAP 423423 dengan kode lembaga dan Unit Organisasi 1814”.

b. Bab IV butir 8 yang berbunyi :

8. “Bendaharawan Proyek PKKPM Propinsi selain bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan proyek, juga berdasarkan keputusan Gubernur melaksanakan penerimaan pengembalian DPM dari LUEP untuk selanjutnya disetor ke Rekening Bendahara Penerima Pengembalian DPM-LUEP Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian”.

Menjadi berbunyi:

8. “Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP 2004 sebagaimana di maksud pada butir (a) Bab II alinea 2, melaksanakan penerimaan pengembalian DPM dari LUEP untuk selanjutnya disetor ke Rekening Kas Negara pada MAP 423423 dengan Kode Lembaga dan Unit Organisasi 1814”.

c. Bab IV butir 9 yang berbunyi :

9. “Bendaharawan penerima pengembalian DPM-LUEP melakukan pembukuan pengembalian

sesuai ketentuan yang berlaku serta menyampaikan laporan bulanan perkembangan saldo awal dan saldo akhir kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian”.

Menjadi berbunyi :

9. “Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP 2004 sebagaimana dimaksud pada butir (a) Bab II alinea 2, melakukan pembukuan pengembalian DPM-LUEP sesuai ketentuan yang berlaku serta mengirimkan Copy/salinan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) ke Pusat Pengembangan Distribusi Pangan BBKP serta ke Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian”.

d. Bab V sub bab 2 butir c (4) yang berbunyi :

4) “Bersedia mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang diterimanya ke Bendaharawan Proyek PKKPM, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun berjalan, terhitung sejak diterimanya transfer ke Rekening Giro LUEP”

menjadi berbunyi:

4) “Bersedia mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang diterimanya ke Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP 2004 yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2005, terhitung sejak diterimanya transfer ke Rekening Giro LUEP”.

e. Bab VI sub bab 1 butir f yang berbunyi :

f. “Bendaharawan Proyek PKKPM Propinsi menyetorkan hasil pengembalian DPM-LUEP ke Rekening Bendahara Penerima Pengembalian DPM-LUEP”.

Menjadi berbunyi :

f. “Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP 2004 menyetorkan hasil pengembalian DPM-LUEP ke Rekening Kas Negara pada MAP

423423 dengan Kode Lembaga dan Unit Organisasi 1814 selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal penerimaan dari LUEP”.

- f. Bab VI sub bab 3 yang berbunyi :
3. Mekanisme Pengembalian Dana.
 - a. Selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun berjalan, LUEP wajib mengembalikan DPM-LUEP sebesar dana yang diterima ke rekening Bendaharawan PKKPM propinsi.
 - b. Dana pengembalian LUEP yang diterima Bendaharawan PKKPM propinsi tersebut, disetor ke Rekening Bendahara Penerima Pengembalian DPM-LUEP, selambat-lambatnya 1 kali 24 jam setelah tanggal penerimaan (Lampiran 15).
 - d. Foto copy bukti setor/transfer ke Rekening bendahara Penerima Pengembalian DPM-LUEP tersebut pada butir (b) disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.

Menjadi berbunyi :

3. Mekanisme Pengembalian Dana.
 - a. Selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2005, LUEP wajib mengembalikan DPM-LUEP sebesar dana yang diterima ke rekening Bendaharawan Penerima Pnegembalian DPM-LUEP 2004 yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
 - b. Dana Pengembalian LUEP yang diterima Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP 2004, disetor ke rekening Kas Negara pada MAP 423423 dengan Kode Lembaga dan Unit Organisasi 1814 selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal penerimaan dari LUEP dengan menggunakan blanko SSBP (Lampiran 15 dan 15a).

- d. Foto copy bukti setor/transfer ke Rekening Kas Negara tersebut pada butir (b) disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- g. Lampiran 13 Surat Perjanjian/Kontrak Pasal 1, ditambah menjadi berbunyi:
 - 9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 634/Kpts/SR.210/10/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2004.
- h. Lampiran 13 Surat Perjanjian/Kontrak Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

Surat Perjanjian/kontrak ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani oleh kedua pihak. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembelian gabah/beras*) petani dalam surat perjanjian/kontrak adalah sampai 15 Desember 2004 terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak ini.

Menjadi berbunyi:

 - 2. Surat perjanjian/kontrak ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani oleh kedua pihak. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembelian gabah/beras petani dalam surat perjanjian/kontrak berlaku sampai tanggal 15 Desember 2004/15 April 2005*)
- i. Lampiran 13 Surat Perjanjian/kontrak Pasal 3 ayat (3) dan (4) berbunyi:

Setelah masa kontrak berakhir atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2004, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh dana yang digunakan untuk pembelian gabah/beras petani tersebut ke Rekening Bendaharawan Proyek PKKPM Propinsi.

 - 3. Bendaharawan Proyek PKKPM Propinsi, berdasarkan ayat (3) Pasal ini selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke Rekening Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP yang akan ditetapkan kemudian dalam SK

Menteri Pertanian dalam waktu 1 (satu) hari setelah tanggal penerimaan.

Menjadi berbunyi:

3. Setelah masa kontrak berakhir atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2004/15 April 2004**), PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh dana penguatan modal yang diterimanya untuk digunakan membeli gabah/beras petani sesuai nilai kontrak ke Rekening Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP 2004.
4. Bendaharawan Penerima, berdasarkan ayat (3) Pasal ini selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Negara pada MAP 423423 dengan kode Lembaga dan Unit Organisasi 1814 dalam waktu satu minggu setelah tanggal penerimaan.
2. Untuk pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2004 sampai dengan 15 April 2005, berlaku Peraturan Menteri ini.
3. Perpanjangan pengembalian hanya dapat diberlakukan bagi LUEP yang memenuhi syarat yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan di propinsi.
4. LUEP yang memenuhi syarat dapat memperpanjang masa pinjamannya dengan membuat adendum kontrak atau membuat kontrak baru. Adendum kontrak dibuat sebelum masa berakhirnya kontrak lama, yaitu tanggal 15 Desember 2004. Adapun kontrak baru dapat dibuat setelah tanggal 15 Desember 2004.
5. Adendum kontrak sebagaimana tercantum pada butir (3) dibuat antara Pemimpin Proyek PKKPM dengan LUEP yang diketahui oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan.
6. Kontrak baru sebagaimana tercantum pada butir (3) dapat dibuat antara pejabat yang ditunjuk Gubernur dengan LUEP yang diketahui oleh saksi.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2004.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

SALINAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN ini
Disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik;
8. Gubernur peserta Program DPM-LUEP di masing-masing Propinsi;
9. Bupati/Walikota peserta Program DPM-LUEP di masing-masing Kabupaten/Kota;
10. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.